

ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN RUMAH NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Taswin

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan – BRIN
Correspondensi author email : taswin.gapet@gmail.com

Abstract

Government Regulation Number 40 of 1994 states that a state house is "a building that is owned by the state and functions as a residence or shelter and a means of family development as well as supporting the implementation of the duties of Officials and/or Civil Servants". There are 1,198 state houses owned by the National Research and Innovation Agency, consisting of 930 landed houses and 268 flats. Of the total state houses owned by BRIN, 360 state houses in the form of landed houses are occupied by unauthorized residents. From this data it can be seen that there is still disorder in the occupancy of state houses, especially landed houses. The research method used is a normative juridical approach to explore the applicable provisions and a descriptive approach to assess how law enforcement is implemented regarding this disorder. The steps taken by BRIN in enforcing the law and optimizing management include strengthening the legal basis for management policies, strengthening institutions, disseminating legal regulations, and carrying out control over state houses occupied by unauthorized parties. The application of law enforcement prioritizes using a persuasive approach, except in certain cases and conditions. The results of law enforcement in controlling state houses have shown results, although they are not yet optimal.

Keywords: Law enforcement, orderliness, state house, National Research and Innovation Agency

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 menyebutkan bahwa rumah negara adalah "bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri". Tercatat rumah negara yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional berjumlah 1.198 unit, terdiri dari 930 unit rumah tapak dan 268 satuan unit hunian rumah susun. Dari keseluruhan rumah negara yang dimiliki BRIN tersebut sebanyak 360 unit rumah negara berupa rumah tapak dihuni oleh penghuni yang tidak berhak. Dari data ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaktertiban dalam penghunian rumah negara khususnya rumah tapak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menggali ketentuan yang berlaku dan pendekatan deskriptif untuk menilai bagaimana penerapan penegakan hukum dilakukan atas ketidaktertiban tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BRIN dalam penegakan hukum dan optimalisasi pengelolaan meliputi penguatan dasar hukum kebijakan pengelolaan, penguatan kelembagaan, sosialisasi peraturan perundangan, dan pelaksanaan penertiban rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Penerapan penegakan hukum diutamakan menggunakan pendekatan persuasif, kecuali pada kasus dan kondisi tertentu. Hasil penegakan hukum dalam penertiban rumah negara telah menunjukkan hasil walaupun belum maksimal.

Kata kunci : Penegakan hukum, penertiban, rumah negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional

PENDAHULUAN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

78 Tahun 2021, sebagai amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. BRIN merupakan intergrasi dari semua entitas yang melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Kemenristek, LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, dan unit kerja serupa di Kementerian. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 BAB VII tentang Pengintegrasian Pasal 65 ayat (1) bahwa : *“Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN”*.

Dengan dibentuknya BRIN, pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari eks entitas menjadi kewenangan BRIN, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 BAB VII tentang Pengintegrasian Pasal 65 ayat (2) bahwa : *“Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN”*. Dengan demikian aset barang milik negara berupa rumah negara yang berasal dari eks entitas menjadi aset BRIN.

Penghunian rumah negara BRIN yang merupakan gabungan dari eks entitas, sebagian belum tertib karena masih terdapat rumah negara yang dihuni oleh yang tidak berhak seperti pensiunan, keluarga pensiunan, dan pihak lain. Kondisi ini membutuhkan upaya penertiban agar terwujud tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan rumah negara.

Rumah negara yang tercatat dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional berjumlah 1.198 unit, terdiri dari rumah tapak 930 unit dan rumah susun 268 unit. Keberadaan rumah negara tersebut tersebar di 13 provinsi dengan jumlah terbanyak di Provinsi Banten yaitu di Kawasan Sain dan Teknologi B.J. Habibie Serpong sebanyak 681 unit rumah tapak dan 92 unit rumah susun. Berdasarkan hasil pendataan Tim Manajemen Rumah Negara, dari keseluruhan rumah negara yang dimiliki BRIN tersebut sebanyak 360 unit rumah tapak dihuni oleh penghuni yang tidak berhak dan 361 unit tidak dihuni. Dari data ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaktertiban dalam penghunian rumah negara khususnya rumah tapak.

Tujuan dan fungsi rumah negara adalah sebagai fasilitas untuk Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 bahwa Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Dengan demikian apabila dibandingkan antara ketersediaan rumah negara dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentu dapat dinilai bahwa ketersediaan rumah negara yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil. Kenyataan tersebut tidak sebanding apabila diartikan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas rumah negara. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih baik dalam pengelolaan rumah negara yang merupakan aset negara yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional agar rumah negara dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik.

Dikaitkan dengan segala keterbatasan Pemerintah untuk melakukan penyediaan rumah negara yang baru, sementara di sisi lain terdapat keterbatasan jumlah rumah negara, mendorong BRIN untuk mengambil langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan dan peruntukkan rumah negara yang ada pada saat ini. Optimalisasi pengelolaan yang harus dilakukan adalah upaya penertiban rumah negara baik terhadap pengelolaannya maupun kepada penghuni yang tidak berhak, sehingga peruntukannya bisa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat/pegawai negeri sipil di BRIN.

Penghunian rumah negara yang tidak tertib menuntut adanya upaya penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Permasalahan penegakan hukum dalam pengelolaan atau penertiban rumah negara terhadap penghuni yang tidak berhak adalah masalah yang layaknya seperti mengurai benang kusut. Perlawanan dan sengketa hukum dari penghuni yang tidak berhak seringkali terjadi dalam upaya penertiban rumah negara. Berbagai isu dan opini tentang hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia menjadi resistensi utama dalam upaya penegakan hukum atas penertiban rumah negara. Sering kali penerapan penegakan hukum represif dinilai tidak efektif sebagai upaya dalam penertiban pengelolaan rumah negara. Hal tersebut menjadi lebih rumit ketika berbagai macam upaya hukum berupa gugatan di peradilan tata usaha negara ataupun peradilan umum (keperdataan) yang dilakukan oleh penghuni yang tidak berhak. Rumah negara yang merupakan barang milik negara, tentu mempunyai perangkat hukum yang mengikat dalam pengelolaannya.

Ruang lingkup penulisan makalah ini adalah persoalan penegakan hukum dalam penertiban pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai implementasi dari kebijakan pengelolaan rumah negara. Dalam makalah ini dijelaskan kebijakan pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta implementasinya di lapangan khususnya terkait dengan proses penegakan hukum terhadap penertiban rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Berangkat dari konsep tujuan rumah negara, penilaian utamanya adalah apakah peruntukkan rumah negara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah pengelolaan rumah negara sudah berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian/kajian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya, serta melalui kajian data terkait dengan pengelolaan rumah negara. Dalam penyusunan makalah ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut :

- 1) Kajian pustaka yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara.
- 2) Pengumpulan data hasil inventarisasi rumah negara dan data capaian pengelolaan rumah negara.
- 3) Analisis data dan evaluasi.
- 4) Penyusunan makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penertiban, Penegakan Hukum, dan Pengelolaan

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang mendapat awalan “pe-“ dan akhiran “-an“. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tertib mengandung arti aturan, peraturan yang baik. Penertiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Wibowo (2007 :2) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan. Pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut. Asshiddiqie berpendapat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam Black’s Law Dictionary Edition, adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk bagaimana menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum termasuk juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Shant Dellyana, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda atau tidak persis sama dengan penggunaan hukum (*use of law*). Hal ini dikarenakan seseorang dapat menegakkan hukum dengan maksud untuk memberikan keadilan, akan tetapi seseorang yang lain dapat menegakkan hukum untuk pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Dengan perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum muara-nya adalah menciptakan keadilan perdamaian ditengah-tengah masyarakat.

Dalam definisi penegakan hukum tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum semata, namun penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan oleh setiap orang atau merupakan tugas dan kewajiban bagi semua masyarakat. Namun demikian pada suatu keadaan hukum tertentu, seperti halnya hukum publik, pemerintah atau penguasa-lah dengan aparat penegak hukumnya mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum.

Peraturan Rumah Negara

Pengelolaan dan penghunian rumah negara diatur berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 menyebutkan bahwa Rumah Negara adalah *“bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri”*. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, landasan diberikan fasilitas rumah negara sebagai peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara.

Pemberian fasilitas rumah negara tersebut dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, pemberian fasilitas rumah negara dimaksudkan untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, di samping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat, maka rumah negara tersebut dikembalikan kepada instansinya. Sebagaimana ditegaskan pada definisi dan penjelasan mengenai penghunian rumah negara tersebut, maka jelas bahwa penghunian rumah negara dibatasi hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri, dengan syarat Pejabat atau Pegawai Negeri yang bersangkutan harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Rumah negara dibagi kedalam 3 golongan. Ketentuan penggolongan rumah negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Pengertian Rumah Negara Golongan I kemudian diperluas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyatakan rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I.
- Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;

- Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai rumah negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan kewenangan kepada Menteri Pekerjaan umum sebagai pembina dari Rumah Negara golongan III yang berada di semua kementerian/lembaga. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Rumah negara merupakan barang milik negara. Untuk itu maka pengelolaan rumah negara yang merupakan bagian dari barang milik negara disesuaikan pengelolaannya dengan ketentuan barang milik negara yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khusus tentang Rumah Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa aturan mengenai pengelolaan rumah negara terdapat pada 2 (dua) aturan teknis yang saling terkait satu dengan yang lain yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Penetapan status diperlukan untuk menentukan golongan rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 diatur bahwa kewenangan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, sedangkan penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Rumah negara merupakan Barang Milik Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 pada Pasal 98 ayat (1). Dengan berpedoman bahwa rumah negara sebagai Barang Milik Negara, maka Pasal 98 ayat (3), menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Menteri Keuangan sebagai pengelola Barang

Milik Negara berupa Rumah Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Pelaksanaan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan BRIN

Sebagaimana diketahui bahwa penghunian rumah negara di lingkungan BRIN belum tertib, hal ini ditandai masih banyaknya rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Untuk itu BRIN telah melakukan upaya penertiban penghunian Rumah Negara, sebagai berikut :

1) Penataan Manajemen Pengelolaan

BRIN memiliki rumah negara dalam jumlah banyak dan tersebar di banyak kota/tempat. Untuk mendukung terwujudnya tujuan pengelolaan rumah negara yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, telah dibentuk Tim Manajemen Rumah Negara yang berada di bawah Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Tim ini dipimpin oleh seorang Koordinator.

2) Pelaksanaan Inventarisasi

Salah satu langkah yang diambil dalam pengelolaan rumah negara pasca integrasi beberapa entitas ke dalam BRIN adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi Rumah Negara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait penghunian dan kondisi rumah negara di lapangan.

3) Penertiban Izin Penghunian

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 bahwa BRIN merupakan integrasi dari beberapa entitas yang melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Entitas tersebut mempunyai asset rumah negara yang dihuni oleh pejabat dan atau pegawai dengan izin penghunian yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas. Untuk menertibkan izin penghunian rumah negara tersebut, BRIN menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 56/HK/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka seluruh izin penghunian rumah negara yang diterbitkan oleh entitas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bahwa :

KESATU : Mencabut Izin Penghunian Rumah Negara yang telah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

KEDUA : Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- 1. Kementerian Riset dan Teknologi*
- 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*
- 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*
- 4. Badan Tenaga Nuklir Nasional*
- 5. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*

Pencabutan seluruh izin penghunian rumah negara oleh Kepala BRIN terhadap izin yang diterbitkan oleh eks entitas, sudah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

bahwa pemberian izin penghunian rumah negara merupakan kewenangan pejabat instansi yang bersangkutan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2008 bahwa "*Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang*".

4) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara

Bahwa untuk terus meningkatkan upaya penertiban yang selama ini sudah dilakukan dan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibentuklah Tim Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, seperti tertuang dalam Keputusan Kepala BRIN Nomor 131/HK/2024. Tim penertiban dipimpin oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Tim ini melibatkan berbagai pihak terkait yaitu :

- o Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
- o Biro Hukum dan Kerjasama,
- o Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia
- o Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan
- o Biro Perencanaan dan Keuangan
- o Inspektorat Utama

Ruang lingkup tugas Tim Penertiban Rumah Negara meliputi :

- o Bidang Manajemen Rumah Negara
- o Bidang Advokasi Hukum
- o Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- o Bidang Sarana, Prasarana dan Pengamanan
- o Bidang Kepegawaian

5) Penyusunan Peraturan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan BRIN

Berdasarkan pertimbangan :

- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan rumah negara yang merupakan aset negara yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dilakukan penataan penghunian rumah negara agar dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik, perlu pengaturan mengenai penghunian rumah negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan surat izin penghunian rumah negara kepada pegawai/pejabat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

maka BRIN menerbitkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan ini terdiri dari 10 bab dan 27 pasal. Peraturan ini mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022 diatur ketentuan yang berkaitan dengan penghunian rumah negara di lingkungan BRIN, antara lain :

- a. Ketentuan Umum
- b. Penggolongan Rumah Negara
- c. Persyaratan dan Pengusulan Penghunian Rumah Negara
- d. Pemberian Izin Penghunian dan Jangka Waktu Penghunian
- e. Larangan, Hak, dan Kewajiban Penghunian Rumah Negara
- f. Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara
- g. Pengelola Rumah Negara
- h. Pemantauan dan Evaluasi
- i. Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan

6) Sosialisasi Peraturan Penghunian Rumah Negara

Untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai negeri penghuni rumah negara maupun kepada pensiunan dan keluarga pensiunan yang masih menempati Rumah Negara, BRIN melakukan sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung upaya BRIN dalam menertibkan penghunian Rumah Negara. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan formal dan kunjungan ke penghuni. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil penghuni Rumah Negara di Serpong
Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap para pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Kawasan B.J. Habibie Serpong baik rumah tapak maupun rumah susun. Sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyerahan Surat Izin Penghunian kepada para penghuni. Mengingat jumlah penghuni banyak, kegiatan sosialisasi dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 25 – 26 Oktober 2023.
- b. Pegawai Negeri Sipil penghuni rumah negara di Yogyakarta
Kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 1 Desember 2022 dan 10 Oktober 2023 terhadap para pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Babarsari Yogyakarta dan Playen Gunung Kidul. Kegiatan sosialisasi pada tanggal 1 Desember 2022 dilakukan bersamaan dengan kegiatan inventarisasi rumah negara, sedangkan sosialisasi tanggal 10 Oktober 2023 dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyerahan Surat Izin Penghunian kepada para penghuni.
- c. Pegawai Negeri Sipil penghuni Rumah Negara di Lombok Utara
Kegiatan sosialisasi dilakukan tanggal 12 Juli 2023 terhadap pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Lombok Utara yang dilakukan secara tatap muka, bersamaan dengan rangkaian kegiatan inventarisasi rumah negara.
- d. Pegawai Negeri Sipil penghuni rumah negara di Ambon
Kegiatan sosialisasi peraturan penghunian rumah negara dilakukan terhadap pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Jl. Y. Syaranamual, Batu Koneng, Desa Poka,

- Kecamatan Teluk Ambon dan penghuni rumah negara di Jl. Mr. Lch. Soplanit, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon sebagai berikut :
- Tanggal 30 – 31 Agustus 2023, dilakukan secara tatap muka bersamaan dengan rangkaian kegiatan inventarisasi rumah negara.
 - Tanggal 20 Agustus 2024, dilakukan secara daring
- e. Pegawai Negeri Sipil penghuni rumah negara di Cibinong
- Tanggal 26 Desember 2022, sosialisasi dilakukan kepada para penghuni Rusunawa Cibinong. Kegiatan ini bertempat di Rusunawa, dilakukan pada hari libur agar bisa diikuti oleh lebih banyak penghuni.
 - Tanggal 5 Maret 2024, sosialisasi dilakukan kepada pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Komplek Perumahan Pegawai BRIN Jl. Raya Bogor KM. 46 Cibinong. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, bersamaan dengan penyerahan Surat Izin Penghunian.
 - Tanggal 18 Juli 2024, sosialisasi dilakukan kepada penghuni baru di Rusunawa Cibinong, dilakukan bersamaan dengan penyerahan Surat Izin Penghunian.
- f. Pegawai Negeri Sipil penghuni rumah negara di Bogor
- Tanggal 5 Maret 2024, sosialisasi dilakukan kepada pegawai negeri yang menghuni rumah negara di Jl. Merak Kota Bogor, dilakukan bersamaan dengan penyerahan SIP
 - Tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Gedung BNC KST Soekarno, Cibinong diselenggarakan pertemuan antara Sekretaris Utama BRIN dengan para PNS penghuni rumah negara di Komplek Perumahan Pegawai BRIN Jl. Binamarga, Baranangsiang, Kota Bogor.
- g. Pensiunan dan keluarga pensiunan penghuni rumah negara di Cibinong
- Sosialisasi peraturan penghunian rumah negara kepada para pensiunan dan keluarga pensiunan yang masih menempati rumah negara di Komplek Perumahan Pegawai BRIN Jl. Raya Bogor KM. 46 dilakukan dalam bentuk pertemuan formal dan kunjungan. Pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali melalui daring. Pada pertemuan kedua, BRIN menghadirkan narasumber dari Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain pertemuan formal, Tim Manajemen Rumah Negara juga melakukan kunjungan kepada para pensiunan dan keluarga pensiunan tersebut. Dari hasil sosialisasi dan kunjungan menunjukkan hasil yang baik yaitu 1 unit rumah sudah berhasil dikosongkan, sedangkan sisanya sebanyak 18 unit akan dikosongkan pada bulan Mei 2025.
- h. Pensiunan dan keluarga pensiunan penghuni rumah negara di Bogor
- Sosialisasi peraturan penghunian rumah negara kepada para pensiunan dan keluarga pensiunan yang masih menempati rumah negara di Komplek Perumahan Pegawai BRIN Jl. Binamarga, Kota Bogor dilakukan dalam bentuk pertemuan formal dan kunjungan. Pertemuan dilakukan sebanyak 1 kali dalam bentuk pertemuan daring. Selain pertemuan formal, Tim Manajemen Rumah Negara juga melakukan kunjungan kepada para pensiunan dan keluarga pensiunan tersebut. Dari hasil sosialisasi dan kunjungan telah berhasil dikosongkan sebanyak 4 unit rumah negara.
- i. Pensiunan dan keluarga pensiunan penghuni rumah negara di Serpong

Pensiunan dan keluarga pensiunan yang masih menghuni rumah negara di Kawasan Serpong merupakan yang terbanyak di antara penghuni di tempat lain. Penghuni yang tidak berhak di lokasi ini mempunyai sedikit perbedaan dengan di tempat lain, setiap akan dilakukan penertiban selalu melakukan perlawanan intens. Kondisi ini yang menyebabkan pendekatan persuarif dilakukan secara parsial dengan cara mengunjungi penghuni yang dinilai berpotensi untuk bisa diajak dialog. Pada kunjungan ini Tim Manajemen Rumah Negara melakukan sosialisasi peraturan penghunian rumah negara.

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Penghunian Rumah Negara di BRIN

Untuk dapat mengetahui sejauh mana penerapan penegakan hukum terhadap penertiban rumah negara yang dhuni oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, terlihat pada tabel hasil penertiban dan tabel penghunian rumah negara Tahun 2024 hasil inventarisasi Tim Manajemen Rumah Negara pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan BRIN.

Berdasarkan langkah penegakan hukum dalam penertiban yang dilaksanakan antara tahun 2022 sampai semester I tahun 2024 terhadap rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak, terdapat beberapa unit rumah negara yang berhasil dikosongkan, sebagai berikut :


Tabel 1. Hasil Penertiban Rumah Negara BRIN Tahun 2022 - 2024

No.	Lokasi Rumah Negara	Penghuni	Jumlah RN Dikosongkan		Ket.
			Sudah	Segera	
Rumah Tapak					
1	Serpong, Banten	Pensiunan dan keluarga pensiunan	27		
		Pihak lain	6		
2	Cibinong	Keluarga pensiunan	1		
		Pensiunan dan keluarga pensiunan		18	Sudah ada kesepakatan akan dikosongkan pada Mei 2024
3	Bogor	Keluarga Pensiunan	4		
		PNS tanpa SIP		7	Sudah ada kesepakatan akan dikosongkan pada akhir 2024
4	Jakarta	Pihak lain	2		
Rusunawa					
1	Cibinong	Non PNS	20		
2	Serpong	PNS tanpa SIP	1		
			61	25	

Tabel 2. Penghunian Rumah Negara di BRIN Tahun 2024

No	Lokasi Rumah Negara	Jumlah RN	Penghuni				
			PNS	Pensiunan	Kelg. Pensiunan	Pihak Lain	Kosong
Rumah Tapak							
1	Bali	1	0	0	0	0	1
2	Banten	681	233	278	47	0	123
3	Jakarta	10	4	0	0	0	6
4	Jawa Barat	90	27	26	4	1	32
5	Jawa Timur	7	0	0	0	1	6

6	Lampung	58	0	0	0	0	58
7	Maluku	26	7	0	0	0	19
8	Nanggro Aceh Darussalam	1	0	0	0	0	1
9	Nusa Tenggara Barat	2	2	0	0	0	0
10	Papua	22	10	0	0	3	9
11	Sulawesi Selatan	11	11	0	0	0	0
12	Sulawesi Utara	5	0	0	0	0	5
13	Yogyakarta	16	11	0	0	0	5
	Jumlah Rumah Tapak	930	305	304	51	5	265
Rusunawa							
1	Rusun Eks Ristek, Serpong	50	42	0	0	0	8
2	Rusun Eks Batan, Serpong	42	24	0	0	0	18
3	Rusun Cibinong NUP 1	68	33	0	0	0	35
4	Rusun Cibinong NUP 2	50	27	0	0	0	23
5	Rusun Cibinong NUP 3	58	46	0	0	0	12
	Jumlah Unit Rusunawa	268	172	0	0	0	96



Berdasarkan data terakhir hasil inventarasi oleh Tim Manajemen Rumah Negara pada Biro Barang Milik Negara dan Pengadaan terdapat 477 unit rumah negara di lingkungan BRIN yang dihuni oleh pejabat/pegawai negeri sipil BRIN. Selanjutnya terhadap Rumah Negara yang ditempati oleh Penghuni yang tidak berhak adalah sejumlah 360 unit Rumah Negara, sedangkan yang dalam keadaan kosong dan/atau rusak sejumlah 361 unit Rumah Negara.

Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Penghunian rumah negara sesuai dengan fungsinya oleh pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan BRIN adalah sebesar 39,82 % dari total rumah negara yang ada.
- b. Rumah negara yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan BRIN pada tahun 2022 sejumlah 446 unit dan data per semester I tahun 2024 sejumlah 360 unit. Terdapat 61 unit rumah negara yang dapat ditertibkan atau sudah dikosongkan dan 25 unit yang akan segera dikosongkan. Dengan demikian pada kurun waktu 2 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2024 terdapat pengurangan sebesar 19,28 % rumah negara yang ditempati oleh penghuni yang tidak berhak.

- c. Pendekatan persuasif dalam upaya penegakan hukum terhadap penertiban rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk rumah negara di Bogor dan Cibinong menunjukkan hasil yang efektif, hal ini bisa dilihat dari tercapainya kesepakatan waktu pengosongan rumah negara. Sementara itu untuk rumah negara di Serpong, walaupun telah berhasil mengosongkan 33 unit akan tetapi sebagian besar belum bisa dikosongkan karena mendapat perlawanan dari penghuni.

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap penertiban pengelolaan rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan BRIN, telah menunjukkan hasil walaupun belum dapat terlaksana secara efektif. Hal ini mengingat pelaksanaan penertiban mendapat perlawanan yang keras dari para penghuni rumah negara di Serpong. Segala upaya pendekatan persuasif telah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil maksimal. Dengan demikian penegakan hukum atas penertiban rumah negara di lingkungan BRIN masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Faktor Hukum Peraturan Perundang-undangan terkait Penegakan

Dari data hasil inventarisasi diketahui masih terdapat rumah negara yang dihuni oleh pensiunan, keluarga pensiunan, dan pihak lain. Menurut peraturan penghunian rumah negara, pensiunan dan keluarga pensiunan tidak berhak menghuni rumah negara. Penghunian rumah negara oleh penghuni yang tidak berhak dapat dikatakan sebagai Barang Milik Negara yang dikuasai oleh pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, penertiban barang milik negara yang dikuasai pihak lain dilakukan dengan cara :

- a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai Barang Milik Negara bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
- b) Apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penertiban Barang Milik Negara yang dikuasai pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut :

- b) Mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas Barang Milik Negara tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan.
- c) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/ intervensi.
- d) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut.

Pensiunan dan keluarga pensiunan yang menghuni rumah negara tidak membayar sewa atas penghunian tersebut, sehingga menjadi kerugian negara. Dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK. 06/2012 menegaskan bahwa :

- (1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa telah terdapat aturan mengenai proses penertiban Barang Milik Negara yang dikuasai oleh pihak lain termasuk didalamnya permasalahan penghunian rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu juga terdapat sanksi tuntutan ganti rugi pada pihak yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara. Lebih jauh lagi pada Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, selain adanya sanksi tuntutan ganti rugi juga menyatakan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara dapat pula dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Atas penghunian rumah negara oleh pihak yang tidak berhak, beberapa langkah dari sisi penegakan hukum yang dilakukan BRIN adalah sebagai berikut :

a. Pencabutan izin penghunian yang diterbitkan oleh eks entitas.

Langkah ini diambil untuk melaksanakan amanat dari Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2008 bahwa "*Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang*". Langkah ini juga bertujuan untuk menertibkan penghunian rumah negara yang dihuni pihak yang tidak berhak. BRIN mencabut seluruh izin penghunian rumah negara yang diterbitkan oleh eks entitas melalui Keputusan Kepala BRIN Nomor 56/HK/2022 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka seluruh izin penghunian rumah negara yang diterbitkan oleh entitas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Para pensiunan dan keluarga pensiunan yang masih menghuni rumah negara bersikukuh mempunyai hak untuk menghuni karena memiliki izin penghunian yang diterbitkan oleh entitas sebelumnya. Dengan diterbitkannya keputusan tersebut, maka izin penghunian yang dimiliki oleh para pensiunan dan keluarga pensiunan tidak berlaku lagi.

b. Melakukan pendekatan persuasif

Sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK. 06/2012, BRIN melakukan pendekatan persuasif terhadap para pensiunan, keluarga pensiunan, dan pihak lain yang masih menghuni rumah negara. Yang dimaksud pihak lain adalah pegawai negeri dan pensiunan di luar BRIN yang masih menghuni rumah negara di kawasan Serpong. Sebagaimana diketahui, rumah negara di kawasan Serpong yang dahulu dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi dihuni oleh para pegawai dan pejabat dari beberapa instansi, sebagian dari instansi tersebut ada diantaranya yang tidak bergabung ke BRIN. Pendekatan persuasif dilakukan melalui dialog maupun pendekatan persuasif berupa kunjungan ke para penghuni. Selain kepada penghuni di Serpong, pendekatan persuasif juga dilakukan kepada pensiunan dan keluarga pensiunan yang menghuni rumah negara di Cibinong dan Bogor.

c. Melakukan tindakan hukum tegas

Tindakan pengosongan secara paksa dilakukan terhadap pihak lain yang masih menghuni rumah negara yang tidak bersedia mengosongkan. Tindakan ini dilakukan setelah beberapa tahapan pendekatan persuasif tidak mendapat hasil dan ada kecenderungan pihak lain tersebut tidak menunjukkan sikap kooperatif. Beberapa contoh tindakan pengosongan yang dilakukan antara lain pengosongan rumah negara di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan di Jl.

Iskandarsyah, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pengosongan secara paksa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Aparat penegak Hukum (APH) setempat meliputi unsur Kepolisian Sektor, Koramil, dan Satpol PP.

Berkenaan dengan hal tersebut, faktor dari hukum peraturan perundang-undangan tercermin pada pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan mulai dari awal berdirinya BRIN sampai saat ini, dengan analisa sebagai berikut :

1. Telah dilakukan tindakan proses penertiban berupa tindakan persuasif dan musyawarah kepada penghuni rumah negara yang tidak berhak.
2. Telah dilakukan upaya pengosongan secara paksa terhadap rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak yang penghuninya menunjukkan sikap tidak kooperatif. Tindakan ini diambil sebagai langkah terakhir ketika pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil.
3. Penanganan sengketa rumah negara yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Kerjasama hanya bertindak sebagai Pihak Tergugat pada sengketa.
4. Belum pernah dilakukan adanya tuntutan ganti rugi, upaya hukum keperdataan atau melaporkan secara pidana terkait dengan adanya pensiunan, keluarga pensiunan dan pihak lain yang menyalahgunakan Barang Milik Negara berupa rumah negara sehingga menimbulkan kerugian negara.

Faktor Ketersediaan Anggaran Dalam Pemeliharaan Rumah Negara

Penghuni rumah negara berhak menghuni rumah negara dalam kondisi baik dan laik huni yang telah ditetapkan sebagai tempat tinggal sesuai dengan fungsi dan statusnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022.

Sesuai dengan data yang ada bahwa kondisi rumah negara di lingkungan BRIN yang dalam keadaan kosong dalam keadaan rusak berat berjumlah 61 unit. Dalam rentang waktu tahun 2022 – 2024 telah diperbaiki sebanyak 4 unit Rumah Negara Golongan I yang diperuntukan bagi pejabat. Berdasarkan jumlah tersebut, BRIN memperbaiki rumah negara yang rusak sebesar 6,5%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pembiayaan pemeliharaan rumah negara sangat terbatas.

Rumah negara sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai perawatan dan pemeliharaan rumah negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disampaikan bahwa:

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Dalam penjelasan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan "pemeliharaan" adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Negara/Daerah agar

selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap Barang Milik Negara tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemeliharaan terhadap Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya secara rutin dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan karakteristik masing-masing Barang Milik Negara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, kondisi Barang Milik Negara bersangkutan, dan/atau ketersediaan biaya. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggaran pemeliharaan untuk rumah negara yang merupakan Barang Milik Negara seharusnya telah mendapatkan jaminan dari undang-undang. Selain itu jelas tanggung jawab dari penganggaran tersebut bukan hanya berada pada Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Barang saja tapi juga melekat pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Ketentuan mengenai biaya pemeliharaan sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran, seperti tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan di atas mengatur standar biaya pemeliharaan untuk tingkat kerusakan sampai dengan 2 %, artinya standar biaya tersebut ditujukan untuk pemeliharaan bangunan dalam kondisi rusak ringan, sementara untuk bangunan dengan kondisi rusak berat belum diatur.

Dari sisi penghuni rumah negara, ketentuan mengenai kewajiban penghuni dalam memelihara rumah negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 dan Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. kewajiban penghuni rumah negara bahwa penghuni berkewajiban memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya. Atas biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh penghuni selama menghuni rumah negara, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan BRIN Nomor 38 tahun 2022, maka penghuni dilarang menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Dari hasil inventarisasi dan kajian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai biaya pemeliharaan rumah negara, dapat dipahami bagaimana keterbatasan penyediaan anggaran terhadap pemeliharaan rumah negara. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami jika di lapangan masih terdapat rumah negara dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Faktor Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum Atas Penertiban Rumah Negara yang Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak

Penertiban rumah negara terhadap penghuni yang tidak berhak di lingkungan BRIN telah dilakukan sejak awal berdirinya BRIN. Penertiban tersebut telah menunjukkan hasil walaupun

capaiannya belum maksimal. Penertiban di Kawasan Serpong baru berhasil mengosongkan 33 unit rumah negara saja dari sekitar 358 unit rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Penertiban di Komplek Perumahan Pegawai di Baranangsiang Bogor baru berhasil mengosongkan 4 unit dari 21 unit rumah negara yang ada. Sementara di Komplek Perumahan Pegawai di Cibinong baru berhasil mengosongkan 1 unit rumah negara dari 19 unit yang dihuni oleh yang tidak berhak. Di Jakarta (Pasar Rebo dan Kebayoran) dari 2 unit yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak telah berhasil ditertibkan semua. Demikian juga untuk penertiban penghunian Rusunawa di Cibinong yang dihuni oleh non PNS telah berhasil ditertibkan semuanya. Untuk penertiban rumah tapak di Cibinong dan Bogor proses penertiban terus menunjukkan arah yang baik, sedangkan di Serpong masih belum menunjukkan hasil ke arah yang lebih baik.

Terdapat banyak kondisi yang menjadikan upaya penegakan hukum atas penertiban rumah negara belum menunjukkan hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya resistensi/penolakan atau perlawanan dari para penghuni rumah negara yang tidak berhak yang akan ditertibkan. Perlawanan yang dilakukan oleh penghuni yang tidak berhak pada saat akan dilakukan penertiban baik itu secara verbal atau tindakan kepada Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan penertiban tersebut. Dari rumah negara yang ditertibkan tersebar di Serpong, Jakarta, Cibinong, dan Bogor, jumlah terbanyak ada di Serpong. Tingkat perlawanan di masing-masing lokasi berbeda-beda. Di Jakarta, penghuni melakukan perlawanan dengan menempuh upaya hukum. Di Cibinong, reaksi dari penghuni menunjukkan perlawanan yang bisa dibilang lebih lunak dibanding penghuni di lokasi lain. Mereka bersedia diajak dialog sehingga diperoleh titik temu atas rencana penertiban. Keadaan serupa juga dijumpai pada penghuni di Bogor, walaupun pada awalnya menunjukkan perlawanan yang cukup kuat dengan berlindung di balik Paguyuban Penghuni. Perlawanan yang paling berat ditunjukkan oleh penghuni di Serpong. Setiap akan dilakukan penertiban, selalu ada perlawanan dengan mengerahkan massa dalam jumlah banyak. Pada kondisi demikian, ketika upaya penertiban akan terus dilanjutkan maka situasinya akan cenderung mengarah ke perlawanan fisik. Upaya dialog dengan penghuni sudah pernah dilakukan dengan mengundang perwakilan penghuni akan tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan respon yang baik.
- b. Penanganan yang konsisten dan bertahap adalah salah satu bentuk langkah penertiban Barang Milik Negara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. Konsistensi penanganan penertiban selain terkendala adanya perlawanan yang kuat dari para penghuni, juga terkendala dengan banyaknya jumlah rumah negara yang akan ditertibkan. Sebagaimana diketahui jumlah rumah negara yang akan ditertibkan yang ada di Komplek Perumahan Pegawai di Serpong jumlahnya banyak sehingga perlu dilakukan secara bertahap, selain itu diperlukan adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Permasalahan penghunian rumah negara di lingkungan BRIN oleh para pensiunan dan keluarga pensiunan merupakan masalah yang sudah lama, terjadi sejak jauh sebelum eks entitas berintegrasi ke dalam BRIN. Permasalahan yang sudah berlarut-larut ini dan dibarengi dengan adanya perlawanan dari penghuni menyebabkan proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana.

Selain beberapa faktor di atas yang menghambat proses penegakan hukum atas penertiban rumah negara di lingkungan BRIN khususnya di wilayah Serpong, Jakarta, Depok, Cibinong, dan Bogor, terdapat kondisi yang menjadi penghambat dalam upaya penertiban, antara lain :

- a. Unit Rumah Negara di Serpong yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak jumlahnya banyak. Kondisi ini membutuhkan strategi penertiban yang tepat terutama dalam manajemen waktu. Dengan jumlah rumah negara yang banyak maka membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan proses penertiban. Belajar dari pengalaman pelaksanaan pengosongan rumah negara di Pasar Rebo, untuk teknis pelaksanaan pengosongan satu unit saja membutuhkan waktu satu hari.
- b. Penghuni yang tidak berhak di kawasan Serpong telah membentuk suatu komunitas diantara mereka guna saling berbagi informasi agar terdapat kesatuan pendapat dan strategi dalam menghadapi penertiban rumah negara yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai. Dengan komunitas tersebut, para penghuni membangun sebuah kekuatan bersama dalam menghadapi setiap upaya penertiban.
- c. Dalam satu komplek perumahan pegawai terdapat 2 golongan Rumah Negara yaitu Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III, seperti yang terjadi di Baranangsiang Kota Bogor. Para pensiunan yang menghuni rumah negara di tempat ini sudah menghuni sejak lama, tidak jauh berbeda dengan penghuni Rumah Negara Golongan III. Mereka merasa bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mengajukan rumah negara yang ditempati menjadi Rumah Negara Golongan III. Dengan adanya penertiban, penghuni yang tidak berhak selalu membandingkan dengan penghunian rumah negara lainnya dengan alasan keadilan dan perlakuan yang tidak sama.
- d. Adanya tuntutan dari penghuni pensiunan rumah negara di Serpong untuk bisa memiliki rumah negara. Hal ini berkaitan dengan sejarah ketika kepindahan mereka dari kota tempat asal satuan kerja pindah ke kawasan Serpong. Mereka merasa berhak untuk memiliki rumah negara tersebut disebabkan di masa B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), para pegawai yang bekerja di daerah seperti Bandung dan Yogyakarta diminta untuk bekerja di kawasan Puspiptek Serpong dan pegawai tersebut dijanjikan akan diberikan rumah untuk tinggal. Ada juga penghuni yang meminta untuk bisa menghuni seumur hidup sehingga para penghuni yang sudah pensiun tidak mau mengembalikan rumah negara dengan alasan bahwa sesuai peraturan Kemenristek yang terdahulu bahwa mereka dapat menghuni RNG I sampai akhir usia.

KESIMPULAN

Untuk terwujudnya pengelolaan rumah negara yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, BRIN telah menerbitkan Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peraturan ini menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan rumah negara di BRIN. Dalam peraturan ini diatur hal-hal yang terkait dengan pengelola dan penggolongan rumah negara, kewenangan pemberian izin penghunian, syarat penghunian, jangka waktu penghunian, serta kewajiban dan larangan penghuni. Ketentuan dalam peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya. Peraturan penghunian rumah negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi nasional telah disosialisasikan

kepada para penghuni baik itu penghuni yang mempunyai izin penghunian maupun penghuni yang tidak berhak.

Dalam hal penghunian, terdapat ketidaktertiban dalam penghunian rumah negara di lingkungan BRIN. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Permasalahan utama ketidaktertiban ini adalah masih adanya pensiunan dan keluarga pensiunan yang menempati rumah negara. Mereka telah menempati rumah negara untuk jangka waktu lama, jauh sebelum BRIN terbentuk. Selain itu masih ada rumah negara yang dihuni oleh pihak lain.

Selain permasalahan penghunian, keterbatasan anggaran pemeliharaan juga menjadi faktor tersendiri dalam pengelolaan rumah negara. Realisasi pemeliharaan rumah negara masih belum optimal.

Atas permasalahan penghunian rumah negara, BRIN telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan, mulai dari penguatan dasar hukum kebijakan, penguatan kelembagaan, dan penertiban rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak.

Upaya penertiban mendapatkan perlawanan yang berbeda-beda di setiap tempat. Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, dalam setiap penyelesaian permasalahan penghunian rumah negara, BRIN mengedepankan pendekatan persuasif. Langkah-langkah penertiban yang diambil, telah mendapatkan hasil berupa dikosongkannya beberapa unit rumah negara. Capaian yang baik ditunjukkan atas upaya penertiban rumah negara di Bogor, Cibinong, dan Jakarta. Sementara itu untuk rumah negara di Serpong yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak, walaupun telah berhasil mengosongkan sebagian, akan tetapi capaian ini belum maksimal karena sebagian besar dari rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak tersebut belum berhasil dikosongkan.

Penertiban penghunian rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak merupakan permasalahan yang tidak sederhana. Perlawanan dan resistensi dari penghuni selalu mewarnai dalam setiap upaya penertiban yang dilakukan. Atas kondisi ini, diperlukan adanya konsistensi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam penegakan hukum sebagai implementasi dari kebijakan pengelolaan rumah negara.

Daftar Pustaka

- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,

Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional